



SALINAN

**WALIKOTA DEPOK
PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 53 TAHUN 2016**

**TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA DALAM
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN KEPADA CAMAT
DI KOTA DEPOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, telah ditetapkan Peraturan Walikota Depok Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat dan Lurah di Kota Depok;
- b. bahwa dengantelah terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan pembagian Urusan Pemerintahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa dengan adanya arah kebijakan, program dan kegiatan yang perlu dilakukan penyempurnaan untuk lebih meningkatkan efektifitas pelayanan kepada masyarakat dan penguatan peran kewilayahan, maka Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huru a perlu dilakukan penyesuaian untuk penetapan kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren Kepada Camat di Kota Depok;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2013 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2013 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA DALAM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN KEPADA CAMAT DI KOTA DEPOK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota Depok, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Depok.
5. Lembaga Teknis Daerah adalah Badan dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Dinas Daerah adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Kecamatan adalah perangkat daerah yang mempunyai Wilayah Kerja di tingkat Kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
9. Kewenangan Walikota adalah hak dan kewajiban Walikota untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

10. Kewenangan Camat adalah hak dan kewajiban Camat yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Walikota untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Kecamatan.
11. Pelimpahan kewenangan adalah pelimpahan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagian urusan Pemerintahan kepada unit atau Satuan Kerja di Wilayahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
12. Urusan Pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
13. Perizinan adalah proses pemberian izin yang menjadi kewenangan Camat.
14. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fiskal, dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
15. Izin adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
16. Rekomendasi atau kajian Sosial Masyarakat adalah kajian yang berisi catatan sebagai bahan pertimbangan tentang hasil pengamatan terkait dengan permasalahan Sosial kemasyarakatan di Wilayahnya.
17. Koordinasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi, dan integritas keseluruhan kegiatan baik yang bersifat Vertikal maupun Horizontal.
18. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi sebagian pemberian fasilitas, bimbingan, dan arah untuk menumbuhkan dan meningkatkan Kinerja.

19. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan Kinerja yang telah ditetapkan.
20. Fasilitasi adalah pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas tertentu meliputi penyediaan tempat, peralatandan sumber daya manusia.
21. Penetapan adalah proses, cara, dan perbuatan tindakan sepihak menentukan kaidah hukum kongkret yang akan dilaksanakan.
22. Penyelenggaraan adalah proses, cara, dan perbuatan menyelenggarakan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan konkuren yang meliputi aspek :

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan; dan
- i. kewenangan lain.

BAB III

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- (2) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Camat

Pasal 4

- (1) Camat menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan yang meliputi:
 - a. menyelenggaraan urusan Pemerintahan umum dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - g. membina penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan;
 - h. melaksanakan Pelayanan Masyarakat yang menjadi tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakan Pemerintahan Kelurahan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan sebagian kewenangan Walikota dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren ysnh telah dilimpahkan.

BAB IV

PELIMPAHAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT

Pasal 5

- (1) Walikota melimpahkan sebagian kewenangan kepada Camat dalam rangka pelaksanaan sebagian urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota.

- (2) Urusan Pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. urusan wajib yang terkait pelayanan dasar, terdiri dari :
 1. pendidikan;
 2. kesehatan;
 3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
 5. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
 - b. urusan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar :
 1. tenaga kerja;
 2. pertanahan;
 3. lingkungan hidup;
 4. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 5. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 6. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 7. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 8. kepemudaan dan olah raga;
 9. kebudayaan;
 10. perpustakaan;
 11. kearsipan;
 12. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 13. statistik.
- (3) Pelaksanaan kewenangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan Pemerintahan pada lingkup Kecamatan dengan berpedoman ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Kriteria Eksternalitas dan Efisiensi.
- (5) Rincian Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan konkuren kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disertai dengan pembiayaan, personil, serta sarana dan prasarana untuk melaksanakannya.

BAB V

PENYELENGGARAAN URUSAN

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintahan konkuren yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan oleh Unit Organisasi yang ada pada Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Camat dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan:
 - a. standar, norma, dan kebijakan Pemerintah Daerah; dan
 - b. keserasian, kemanfaatan, dan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan dan Pembangunan.
- (3) Dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terutama menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan strategis dan kebijakan Operasional Pemerintahan Daerah, Camat wajib berkoordinasi dengan unit atau Satuan Kerja yang secara Fungsional melaksanakan dan/atau mengelola bidang kewenangannya.
- (4) Dalam menyelenggarakan menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terutama menyangkut hal-hal bersifat teknis Operasional, Camat wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi dengan Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI

PEMBIAYAAN DAN PENERIMAAN

Pasal 8

- (1) Biaya untuk penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintahan konkuren yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok.
- (2) Besaran biaya untuk penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan konkuren yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sesuai besaran Urusan dan beban tugas yang dilimpahkan, dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk dan tingkat kompleksitas permasalahan dalam wilayah kerjanya.
- (3) Tata cara penyaluran biaya penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintahan konkuren yang dilimpahkan kepada Camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan penerimaan Daerah dan wajib disetor ke Kas Daerah.
- (2) Dalam hal tersebut terdapat saldo lebih anggaran pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan, maka saldo tersebut disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VII
PEMBINAAN, PELAPORAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pelaporan

Pasal 10

- (1) Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat sesuai dengan bidang tugasnya dengan dibentuk Tim Pembinaan, Pelaporan, Pengawasan, dan Evaluasi Pelimpahan Wewenang yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan Unit atau Satuan Kerja terkait serta yang menangani Standar Pelayanan kepada Publik.
- (3) Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang sebagian urusannya dilimpahkan kepada Camat memberikan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap penyelenggaraan kewenangan yang diserahkan kepada Camat secara berkala atau sewaktu-waktu.
- (4) Dalam menyelenggarakan kewenangan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Perizinan yang dikeluarkan oleh Camat dapat dibatalkan oleh Walikota melalui Dinas terkait apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pelaksanaan penyelenggaraan kewenangan yang diserahkan kepada Camat harus dilaporkan secara berkala kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah setiap triwulan dan akhir tahun.
- (6) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi aspek:
 - a. ketepatan waktu dalam pencapaian program dan kegiatan, efisiensi dan efektivitas anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan;

- b. ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- c. ketepatan hasil dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Bagian Kedua

Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 11

- (1) Pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kewenangan yang diserahkan kepada Camat dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) setiap triwulan dan akhir tahun berdasarkan kepada hasil Pembinaan dan hasil pelaporan.
- (2) Apabila hasil pengawasan dan evaluasi tidak sesuai dengan hasil pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (11), maka tim melakukan pembinaan terlebih dahulu.
- (3) Apabila hasil pengawasan dan evaluasi selanjutnya tidak terdapat perkembangan, maka tim akan memberikan telaahan/kajian kepada Walikota untuk mencabut kewenangan yang dilimpahkan kembali kepada unit atau satuan kerja yang menangani kewenangan tersebut.

BAB VIII

PROSEDUR PENANDATANGANAN

Pasal 12

Prosedur pengelolaan, pemrosesan dan penandatanganan urusan dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BABIX

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Pertanggungjawaban penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintahan konkuren yang telah dilimpahkan, disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan tembusannya kepada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai tanggung jawab secara teknis.

- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pelaksanaan pelimpahan kewenangan pada aspek perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Walikota ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Depok Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat dan Lurah di Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 10), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 24 Agustus 2016
WALIKOTA DEPOK,

TTD

KH. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 24 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

HARRY PRIHANTO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2016 NOMOR 53

SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUM SETDA KOTA DEPOK



N. LIENDA RATNANURDIANNY, SH., M.Hum
NIP. 19700127 199803 2 004